



LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO

NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN SEWA TANAH KALURAHAN TRIMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Gubernur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Trimulyo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO

dan

LURAH TRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO TENTANG BESARAN SEWA TANAH KALURAHAN TRIMULYO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Tanah Kalurahan adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, meliputi Tanah Kas Kalurahan, *Pelungguh*, *Pengarem-arem* dan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
2. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Perangkat Kalurahan.

4. *Pengare-are-are* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan yang purna tugas.
5. Instansi Pemerintah adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah DIY, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
7. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
11. Kalurahan adalah Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong / Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
13. Lurah Kalurahan adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
14. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Trimulyo
15. Pamong / Perangkat Kalurahan adalah Carik, Kepala -Kepala Urusan, kepala - Kepala Seksi, dan Dukuh.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah APB Kalurahan Trimulyo.
17. Sewa adalah Penggunaan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang.
18. Pengguna lain yang selanjutnya disebut penyewa adalah pengguna Tanah Kalurahan selain Kasultanan, Kadipaten dan Pemerintah Kalurahan, meliputi orang perseorangan, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum
19. Orang adalah orang perseorangan atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

20. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY/Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Besaran Sewa Tanah Kalurahan.

BAB III SUBJEK, OBJEK, DAN PENYEWA TANAH KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Kalurahan yang dilaksanakan oleh Lurah.
- (2) Dalam melakukan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dapat membentuk tim pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Objek Sewa Tanah Kalurahan meliputi :
 - a. tanah kalurahan untuk pertanian; dan
 - b. tanah kalurahan untuk non-pertanian
- (4) Penyewa tanah kalurahan meliputi :
 - a. orang perorangan;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - e. badan usaha tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum.

- (5) Dalam hal penyewa selain orang perorangan, Sewa Tanah kalurahan wajib dibayar oleh Perwakilan pengguna lain sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa.
- (6) Dalam hal penyewa adalah dari instansi pemerintah, Besaran Sewa Tanah Kalurahan berdasarkan pada hasil appraisal.

BAB V

BESARAN SEWA TANAH KALURAHAN

Pasal 4

Besaran Sewa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB VI

PENGELOLAAN SEWA TANAH KALURAHAN

Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan Sewa Tanah Kalurahan secara keseluruhan disetor ke Kas Kalurahan Trimulyo dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Hasil Sewa Tanah Kalurahan menjadi Pendapatan Asli Kalurahan.

BAB VI

PELAKSANAAN SEWA TANAH KALURAHAN

Pasal 6

- (1) Penyewa mengajukan permohonan sewa kepada Lurah terhadap objek Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Penyewa melakukan pembayaran melalui petugas pemungut atau melalui transfer ke rekening kas kalurahan sebelum penggunaan objek Sewa Tanah.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN WAJIB SEWA TANAH

Pasal 7

- (1) Penyewa berkewajiban menjaga objek Sewa Tanah yang disewa.
- (2) Apabila terjadi kerusakan objek Sewa Tanah akibat penggunaan yang masih dalam jangka waktu Sewa Tanah maka perbaikan atas objek Sewa Tanah menjadi tanggung jawab penyewa.
- (3) Penyewa dilarang mengalihkan hak sewa kepada pihak lain.

BAB VIII
PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN SEWA TANAH KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Pengurangan atau pembebasan Sewa Tanah Kalurahan dapat diberikan oleh Lurah.
- (2) Pengurangan atau pembebasan Sewa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan penyewa.
- (3) Pemberian pengurangan atau pembebasan Sewa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan keuangan kalurahan dan kondisi objek sewa, dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Besaran sewa tanah kalurahan dengan jangka waktu sewa 1 (satu) tahun sebelum berlakunya peraturan kalurahan ini, agar besaran sewa disesuaikan dengan peraturan kalurahan ini setelah berakhir masa sewanya.
- (2) Besaran sewa tanah kalurahan dengan jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun sebelum berlakunya peraturan kalurahan ini, agar besaran sewa disesuaikan dengan peraturan kalurahan ini setelah periode sewa tahun berjalan berakhir.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimulyo.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 20 Desember 2024
LURAH TRIMULYO,

Ttd.


JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo
pada tanggal 20 Desember 2024
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI

LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 6
Noreg Peraturan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul (06/Trimulyo/2024)



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG BESARAN SEWA TANAH
KALURAHAN TRIMULYO

DAFTAR LOKASI DAN BESARAN HARGA SEWA
TANAH KALURAHAN TRIMULYO

No	Lokasi	Persil	Luas Persil (m2)	Harga Sewa per m2	Total Harga Sewa	Keterangan
1	Ponggok II SSA	S.1a.II, S.1b.III, S.2.II, S.3.II, D.5.I, D.7.I, S.8.IV, S.13a.II, S.13b.III, S.13c.III, S.13D.III, S.13e.IV, S.13f.IV, S.13g.V, D.14.II, D.20.I, D.21.I, D.22.I, D.23.II, D.24.I, D.25.I, D.26.I, D.27.I, D.28.I, S.29.IV, S.30a.III, S.30b.IV, S.31.II, S.32.II, S.33.II, S.34a.III, S.34b.IV, S.35a.III, S.35b.IV, S.35c.IV.	221.390	2.500	553.475.000,00	Kawasan Olah Raga/ Stadion Olah Raga
2	Lor Telan	S.5.III	2.220	2.450	5.439.000,00	Puskesmas (Kompensasi)
3	Torawi Cembing	S.120.III, S.121.III	1.152	2.500	2.880.000,00	SLB
4	Kembangsongo	S.102.III	2.000	2.450	4.900.000,00	SD Kembangsongo (Kompensasi)
5	Sindet	S.181	2.000	2.450	4.900.000,00	SD Sindet (Kompensasi)
6	Puton	S.29.III	2.800	2.450	6.860.000,00	SD Kowang (Kompensasi)
7	Sindet (sawah)	S.313. VI	11.630	1.000	11.630.000,00	-
8	Sindet wetan	S.313. VI	1.500	900	1.350.000,00	-
9	Kandang Sindet	S.313. VI	1.400	600	840.000,00	-
10	Sindet	S.314.VII	786	1.000	786.000,00	-
11	Bulak Ngrombo	S.220.VII	7.000	900	6.300.000,00	-
12	Bulak Ngrombo (Kulon Dalan)	S.220.VII	1.000	500	500.000,00	
13	Bulak Ngrombo (Nduwuran)	S.220.VII	2.000	500	1.000.000,00	
14	Bulak Ngrombo (Wetan Dalan)	S.222.VI	3.500	900	3.150.000,00	-
15	Bulak Ngrombo (Nduwuran)	S.222.VI	1.000	300	300.000,00	
16	Karangwuni	Sl.251.VI	2.650	900	2.385.000,00	-
17	Karangwuni	Sl.252.VI	3.850	900	3.465.000,00	
18	Karangwuni	Sl.237.V	100	650	65.000,00	
19	Karangwuni	Sl.237.V	550	1.050	577.500,00	
20	Karangwuni	Sl.237.V	500	1.650	825.000,00	

No	Lokasi	Persil	Luas Persil (m2)	Harga Sewa per m2	Total Harga Sewa	Keterangan
21	Karangwuni	Sl.237.V	2.400	1.800	4.320.000,00	-
22	Karangwuni	Sl.237.V	4.950	1.850	9.157.500,00	
23	Karangwuni	DI.239.I	1050	1.750	1.837.500,00	-
24	Karangwuni	DI.239.I	550	1.050	577.500,00	
25	Karangwuni	Sl.233.V	1600	1.850	2.960.000,00	-
26	Karangwuni	Sl.234.V	12250	1.750	21.437.500,00	-
27	Karangwuni	Sl.235.V	3400	1.850	6.290.000,00	-
28	Karangwuni	Sl.235.V	225	3.000	675.000,00	
29	Karangwuni	S.232.V	8650	1.700	14.705.000,00	-
30	Karangwuni	Sl.231.V	7595	1.850	14.050.750,00	-
31	Karangwuni	Sl.231.V	55	3.000	165.000,00	
32	Karangwuni	D.241.I	1500	1.700	2.550.000,00	-
33	Karangwuni	DI.242.I	1600	100	160.000,00	
34	Kembangsono Tan Kali	S.202.VI	816	1.000	200.000,00	-
35	Kembangsono Tan Dalam	S.202.VI	334	1.300	434.200,00	-
36	Bendogorok Tegal / Kolam	D.171.III	970	500	485.000,00	-
37	Kandang Kelompok Karangsemut	D.53.II, D.54.II., S.55.IV., S.58.IV., D.59.II, D.60.II, S.61.IV., S.62.IV., D.63.II., D.64.II., S.65.IV., S.66.IV	15.110	650	9.821.500,00	-
38	Wetan Puton	Sl.77a. I, Sl.77b.II,	10.100	1.500	15.150.000,00	-
39	Kidul Puton lor makam	S. 107. III	425	1.500	637.500,00	-
40	kidul Makam Puton	S.108.III	550	1.500	825.000,00	-
41	kidul puton (kulon gardu)	S.112.III	200	1.000	200.000,00	-
42	Lor Telan (pembelian)	S.6.III	600	2.000	1.200.000,00	-
43	Kulon Kowang bagian Lor (pembelian)	S. 7. III	400	2.200	880.000,00	-
44	Kulon Kowang bagian Tengah (pembelian)	S. 7. III	465	2.250	1.046.250,00	-
45	Kulon Kowang bagian Kidul (pembelian)	S. 7. III	600	1.250	750.000,00	-
46	Lor Karang (pembelian)	S.21.III	675	2150	1.451.250,00	-
47	Kidul Kowang (kolam)	S. 23. IV., Sl.24.III	1.005	1000	1.005.000,00	-
48	Kandang Cembing	D.74.I	1.550	650	1.007.500,00	Ex. Kalurahan Ponggok
50	Jetis Bembem	S. 103	400	1.600	640.000,00	-
51	Kotengan (Pembelian)	S.38.III	1.000	1.000	1.000.000,00	-
52	Bulak Gede	S.51.I	847	2200	1.863.400,00	-
53	Bulak Gede	S.50.II	1.928	2.000	3.856.000,00	-
54	Bulak Gede	S.50.II	1.277	2200	2.809.400,00	-
55	Bulak Ancak	S.47	1.121	2.000	2.242.000,00	-
56	Bulak Ancak	S.48	1428	1.400	1.999.200,00	-
57	Lor Tengulan (kidul Ponggok Pande)	Sl. 44. IV	2.850	1.100	3.135.000,00	-
58	Kotengan Tebu	S.37.II	1.820	1.800	3.276.000,00	-
59	Kandang Ponggok II (pande)	Sl. 13b. II	370	1.100	407.000,00	-
60	Kandang Ponggok II (Ngentak)	S. 2. V	2.100	1.000	2.100.000,00	-
61	Kandang Ponggok II	Sl.3.V.	9.150	1.000	9.150.000,00	-

No	Lokasi	Persil	Luas Persil (m2)	Harga Sewa per m2	Total Harga Sewa	Keterangan
	(Ngentak)					
62	Tegalan Lor Ngentak	Sl. 3c. V	3.050	1.500	4.575.000,00	-
63	Dusun Kidul TK Ponggok I	Sl. 69. IV	143	8.000	1.144.000,00	-
64	Ponggok II Kidul SSA	Sl.31. II	500	1.900	950.000,00	-
65	Ngebong Ponggok I (sawah)	Sl. 53. V, S. 54. V, Sl 55. V, Sl. 56. IV., S 57a. IV. S. 57b. V. Sl. 58. V. Dl. 59. II., D.60.III, Sl. 61. IV	34.025	1.900	64.647.500,00	-
66	Kandang Ponggok I	Dl. 59.II., S 57. IV, D.60. III, Sl. 61. IV	3.350	1.050	3.517.500,00	-
67	Ponggok I (Kerupuk Barokah)	Sl. 58. V , Dl. 59. II,	1.352	10.000	13.520.000,00	-
68	Kolam Ngebong	Sl. 61. IV	600	1.100	660.000,00	-
69	Ponggok I Bekas SD / kidul	Sl. 84. IV	250	15.000	3.750.000,00	-
70	Ponggok I Bekas SD / lor	Sl. 84. IV	1.500	10.000	15.000.000,00	-
71	Lor Miri Kulon Kalen	Sl. 139. II	2.800	2.050	5.740.000,00	-
72	Lor Miri Pinggir Wetan	Sl. 138.II	1300	2.000	2.600.000,00	-
73	Lor Miri Wetan Kalen	Sl. 138.II	3.700	2.250	8.325.000,00	-
74	Kidul Miri Tegalan	Sl. 141. III	6.650	1.200	7.980.000,00	-
75	Kolam Miri & tegalan	Sl. 138.II	300	650	195.000,00	-
76	Lor Telan	Sl. 5. III	3.225	2.250	7.256.250,00	-
77	Lor Telan	Sl. 5. III	34.755	2.150	74.723.250,00	-
78	Kolam Telan	S. 10. IV,	1.000	1.000	1.000.000,00	-
79	Kolam Telan	Sl.11.IV,	180	1.000	180.000,00	-
80	Sawah Lor Telan	Sl.12.IV.,	1.750	1.000	1.750.000,00	-
81	Kolam Telan	Sl. 15. III	1.500	1.000	1.500.000,00	-
82	Kulon Telan	Sl. 15. III	100	10.000	1.000.000,00	-
83	Lor Telan Ngisoran	S. 13. III	2.570	1.600	4.112.000,00	-
84	Bulak Mojo Bembem	S.38.III	342	850	290.700,00	-
85	Bulak Mojo C	S.38.II	383	1.000	383.000,00	-
86	Bulak Mojo Bembem	S.30.II	455	1.000	455.000,00	-
87	Bulak Mojo C	S.31.III	348	1.000	348.000,00	-
88	Bulak Mojo	S.31.III	756	1.000	756.000,00	-
89	Bulak Mojo A	S.31.III	337	1.000	337.000,00	-
90	Bulak Mojo	S.31.III	572	1.000	572.000,00	-
91	Bulak Mojo C	S.24.IV	620	1.000	620.000,00	-
92	Bulak Mojo C	S.24.IV	460	1.000	460.000,00	-
93	Kembangsono	S.24.III	587	1.000	587.000,00	-
94	Kembangsono	S.24.II	1.118	1.000	1.118.000,00	-
95	Lor Ponggok II	Dl.16.II	200	15.000	3.000.000,00	-
96	Panti Amanah	S.154.III	650	15.000	9.750.000,00	-
97	Panti Amanah	S.155.III	270	15.000	4.050.000,00	-
98	Panti Amanah	S.156.III	970	15.000	14.550.000,00	-

LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI